**PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI LUAR KUOTA JAMKESMAS DAN JAMKESDA**

**PERBUP KABUPATEN BANDUNG NOMOR 43 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI LUAR KUOTA JAMKESMAS DAN JAMKESDA BAGI PESERTA PEMEGANG SKTM BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abstrak** | : | * Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan administrative (meliputi database kepesertaan, system verifikasi) maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas dan Gakinda bagi peserta pemegang SKTM Bidang Kesehatan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; * Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1161/Menkes/SK/X/2007; Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 316/Menkes/SK/V/2009; Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.425-Dinkes/2010; Perda Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2004; Perda Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No.5 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2009; Perda Kabupaten Bandung No. 10 Tahun 2009; Peraturan Bupati Bandung No. 36 Tahun 2011; * Perbup ini mengatur antara lain mengenai Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan; Sasaran; Persyaratan dan Mekanisme Pembuatan SKTM; Hak dan Kewajiban; Sumber Dana dan Peruntukannya; Mekanisme Pelayanan Kesehatan; Mekanisme Pencairan Dana; Sanksi; Pengorganisasian; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. |
| **Status** | : | * Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; * Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. * Diundangkan pada tanggal 31 Mei 2011 |